BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai faktor-faktor menyebabkan pinjaman bermasalah dan upaya-upaya yang sebaiknya dilakukan oleh Unit Usaha Simpan Pinjam KSU RW 05 Bukit Ligar dalam upaya penyelamatan pinjaman bermasalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil rekapitulasi kuisioner tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pinjaman bermasalah dilihat dari sudut Koperasi tentang Persyaratan Pemberian Pinjaman dan Prosedur Pemberian Pinjaman termasuk ke dalam kriteria baik.
2. Berdasarkan hasil rekapitulasi kuisioner tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pinjaman bermasalah dilihat dari sudut anggota tentang kemampuan dan kemauan anggota untuk membayar/mengangsur pinjaman termasuk kedalam kriteria kurang baik. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa anggota yang meminjam dinyatakan tidak mampu dan tidak mau dalam mengembalikan pinjamannya dan merupakan faktor yang sangat menyebabkan pinjaman bermasalah.

   Berdasarkan hasil perhitungan kuisioner penyebab terjadinya pinjaman bermasalah yaitu disebabkan oleh faktor eksternal dikarenakan anggota tidak memiliki kesadaran untuk mengembalikan pinjamannya.

3. Berdasarkan hasil diatas, dapat dilihat bahwa nilai Rs_{hitung} sebesar 0,560 dan nilai P-Level sebesar 0,001. Dengan kata lain, terdapat hubungan antara variabel pinjaman bermasalah dengan manfaat ekonomi anggota dengan hubungan korelasi kuat.

Dengan adanya pinjaman bermasalah yang terjadi pada Unit Simpan Pinjam Koperasi RW 05 Bukit Ligar maka pendapatan jasa yang diterima oleh koperasi pun masih tertahan pada anggota yang pinjamannya bermasalah sehingga SHU yang diterima pada anggota menjadi menurun.

4. Upaya yang sebaiknya dilakukan oleh pihak koperasi dengan cara :

a. Pihak koperasi perlu lebih teliti dan memerhatikan setiap indikator penilaian prinsip 5C yang dilakukan sebelum pencairan pinjaman sebagai upaya penyelamatan pinjaman bermasalah.
b. memberikan sanksi terhadap anggota yang tidak memiliki kesadaran untuk mengembalikan pinjaman sebelum ditagih dan tidak tepat waktu pada saat pelunasan pinjaman.
c. Mengikuti setiap pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah setempat.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan pada bab IV beserta kesimpulannya, penulis berkesempatan memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan pedoman pengurus Koperasi Serba Usaha RW 05 Bukit Ligar khususnya Unit Simpan Pinjam untuk perkembangan usaha simpan pinjam yang dijadikan objek penelitian. Adapun saran antara lain :

1. Demi kelancaran pengembalian pinjaman dan mengurangi pinjaman bermasalah, sebaiknya pelaksanaan prinsip 5C dilakukan secara tepat, teliti dan secermat mungkin dalam setiap pengajuan pinjaman oleh anggota guna mengetahui sejauh mana pribadi, kemampuan serta tanggungjawab yang dimiliki anggota.
2. Untuk meningkatkan kesadaran para anggotanya dalam mengembalikan pinjaman dengan melakukan pembinaan dan penyuluhan agar anggota lebih mengetahui perannya sesuai dengan prisip *Dual Identity* yang artinya selain sebagai pemilik juga sebagai pelanggan yaitu memberikan kontribusinya kepada koperasi karena koperasi telah memberikan pelayanan berupa pinjaman. Koperasi juga harus melakukan pengawasan pinjaman, seperti mengenakan sanksi pinjaman melalui teguran dan denda apabila terjadi keterlambatan saat angsuran pinjaman.
3. Koperasi juga harus menerapkan pemberian sanksi yang tegas kepada anggota yang terlambat pada saat pengembalian pinjaman dan melakukan penagihan setiap hari/bulan kerumah anggota apabila anggota merasa terbebani dengan pinjaman yang harus dibayar.